



P U T U S A N

Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. EDICO UTAMA, berkedudukan di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, diwakili oleh SOEDARSONO TJIPTORAHARDJO, selaku Direktur PT. Edico Utama, beralamat di Jalan Duri Pulo Nomor 15, Jakarta Pusat; Dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHANES, pekerjaan *Head of HR & GA* pada PT. Edico Utama, beralamat di The Green Cluster Venetian Blok C3 Nomor 8, BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/EU/SK/I/2016 tanggal 6 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

1. DASIRIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;
2. AGUS HERLY RAHMAT, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;
3. BAGUS HARI WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;
4. DARUSMAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;
5. HUSIN MAULANA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;
6. KARSONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;



7. PURWANTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;
8. SAHRONI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;
9. SIGIT WIDODO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;
10. TEGUH WIDODO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;
11. YAMAN NOER, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;

Kesemuanya Pekerja/Buruh PT. Edico Utama, sekaligus Anggota Serikat Pekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT. Edico Utama (PTP FPBI PT. EU) yang berafiliasi dengan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. GANTO ALMANSYAH, S.H.;
2. YUNDI DARMAWAN;
3. HESTI WIDYANINGRUM, SH.;
4. ANIES SUTAN KOERNIADY;
5. TAUFAN RAHUTOMO;

Kesemuanya Pengurus Departemen Advokasi Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), beralamat di Jalan Raya Fatahilah RT 02 RW 04 Nomor 24, Kampung Pengkolan, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 1 September 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar Gugatan:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Dimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial;

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Pasal 1 angka 17 UU Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan:

"Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial;"

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan;

"Perselisihan Hak adalah Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;"

3. Bahwa gugatan ini adalah Gugatan Perselisihan Hak yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dikarenakan Para Penggugat menuntut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, namun Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada sebagian Para Penggugat;

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan;
 1. *Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan negeri setempat;*
 2. *Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;*
5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hak ini telah menempuh perundingan Bipartit yang hasilnya pada intinya telah gagal, dan selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur yang kemudian mengeluarkan Anjuran tertulis tertanggal 27 April 2015 dengan Nomor Surat 779/-1.835.3.;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:
"Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan;"
7. Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:
"Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;"
8. Bahwa tempat kedudukan Para Penggugat bekerja ditempat Tergugat yang beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dalam hal ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relative dan absolute untuk diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Dalam Provisi:

1. Bahwa Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

"Sebelum Putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;"

2. Bahwa Para Penggugat bekerja ditempat Tergugat dengan data masuk kerja dan bagian/jabatan sebagai berikut:

No	Nama	Mulai Bekerja	Bagian
1.	Dasirin	9 Januari 2010	Press
2.	Agus Herly Rahmat	11 November 2015	Peleburan
3.	Bagus Hari Wijaya	21 Mei 2011	Press
4.	Darusman	25 November 2013	Peleburan
5.	Husin Maulana	3 Agustus 2009	Peleburan
6.	Karsono	5 Maret 1996	Peleburan
7.	Purwanto	September 2001	Roll Corrector
8.	Sahroni	19 Maret 2011	Scrap
9.	Sigit Widodo	13 Januari 2010	Peleburan
10.	Teguh Widodo	13 Januari 2010	Packing
11.	Yaman Noer	28 Agustus 2011	Packing

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Tahun 2015, Tergugat seharusnya memberikan upah kepada Para Penggugat sebesar Rp 3.250.000,00 tetapi Tergugat baru membayar upah sebesar Rp 2.700.000,00 pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015 dan Tergugat membayar kekurangan upah tersebut pada Bulan April 2015, dengan demikian Para Penggugat berhak mendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp 3.250.000,00 sejak bulan Januari 2015;
4. Bahwa pada tanggal 7 November 2014 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat (Agus Herly Rahmat) dengan alasan habis masa kontrak kerja;
5. Bahwa pada tanggal 25 November 2014 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat (Darusman) dengan alasan habis masa kontrak kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat (Sahroni) dengan alasan habis masa kontrak kerja;
7. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat (Dasirin) dengan alasan habis masa kontrak kerja;
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat (Bagus Hari Wijaya) dengan alasan habis masa kontrak kerja;
9. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat (Teguh Widodo) dengan alasan habis masa kontrak kerja;
10. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat (Husin Maulana) dengan alasan habis masa kontrak kerja;
11. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat (Sigit Widodo) dengan alasan habis masa kontrak kerja;
12. Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat sebelum perselisihan berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*), dan Tergugat wajib menjalankan kewajiban semestinya;
13. Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tuntutan Para Penggugat akan upah proses penyelesaian adalah sah menurut hukum;
14. Bahwa Para Penggugat yang telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat menerima upah terakhir dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Terakhir	Menerima Upah terakhir
1.	Dasirin	Rp. 2.563.050,00	Desember 2014
2.	Agus Herly Rahmat	Rp. 2.568.050,00	Oktober 2014
3.	Bagus Hari Wijaya	Rp. 2.700.000,00	Januari 2015
4.	Darusman	Rp. 2.563.050,00	Oktober 2014
5.	Husin Maulana	Rp. 3.250.000,00	April 2015
6.	Sahroni	Rp. 2.563.050,00	November 2014
7.	Teguh Widodo	Rp. 3.250.000,00	Maret 2015

Halaman 6 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016



15. Bahwa berdasarkan point 1 (satu), 12 (dua belas), dan 13 (tiga belas) Dalam Provisi, Tergugat diwajibkan membayar upah yang biasa diterima setiap bulannya oleh Para Penggugat sejak diterimanya gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar sebagai berikut:

Penggugat (Agus Herly Rahmat dan Darusman):

- November 2014 sampai dengan Desember 2014
Rp. 2.563.050,00 x 2 bulan x 2 orang - Rp 10.252.200,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015
Rp. 3.250.000,00 x 8 bulan x 2 orang - Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Penggugat (Sahroni):

- Desember 2014 - Rp. 2.563.050,00 (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp. 3.250.000,00 x 8 bulan - Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Penggugat (Dasirin):

- Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp 3.250.000,00 x 8 bulan - Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Penggugat (Bagus Hari Wijaya):

- Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp 3.250.000,00 x 7 bulan - Rp. 22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

Penggugat (Teguh widodo):

- Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp. 3.250.000,00 x 5 bulan - Rp. 16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat (Husin Maulana):

- Mei 2015 sampai dengan Agustus 2015
Rp. 3.250.000,00 x 4 bulan – Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);



Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Upah Proses
1.	Dasirin	Rp. 26.000.000,00
2.	Agus Herly Rahmat	Rp. 62.252.200,00
3.	Bagus Hari Wijaya	Rp. 22.750.000,00
4.	Darusman	Rp. 62.252.200,00
5.	Husin Maulana	Rp. 13.000.000,00
6.	Sahroni	Rp. 28.563.050,00
7.	Teguh Wldodo	Rp. 16.250.000,00

Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima oleh Para Penggugat, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perselisihan ini;

16. Bahwa berdasarkan point 1 (satu), 12 (dua belas), dan 13 (tiga belas) Dalam Provisi, Tergugat diwajibkan membayar upah selama berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial kepada Para Penggugat sebesar sebagai berikut:

- September 2015 sampai dengan Februari 2016;
Rp. 3.250.000,00 x 6 bulan x 8 orang - Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Upah Proses
1.	Dasirin	Rp. 19.500.000,00
2.	Agus Herly Rahmat	Rp. 19.500.000,00
3.	Bagus Hari Wijaya	Rp. 19.500.000,00
4.	Darusman	Rp. 19.500.000,00
5.	Husin Maulana	Rp. 19.500.000,00
6.	Sahroni	Rp. 19.500.000,00
7.	Sigit Widodo	Rp. 19.500.000,00
8.	Teguh Widodo	Rp. 19.500.000,00

Dan Tergugat juga diwajibkan membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima oleh Para Penggugat, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perselisihan ini;

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Para Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:



No.	Nama Pekerja	THR 2015
1.	Dasirin	Rp. 3.250.000,00
2.	Agus Herly Rahmat	Rp. 3.250.000,00
3.	Bagus Hari Wijaya	Rp. 3.250.000,00
4.	Darusman	Rp. 3.250.000,00
5.	Husin Maulana	Rp. 3.250.000,00
6.	Sahroni	Rp. 3.250.000,00
7.	Teguh Widodo	Rp. 3.250.000,00

18. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, sebagian Para Penggugat masih bekerja yakni Penggugat Karsono, Purwanto, dan Yaman Noer;
19. Bahwa mengingat hingga ini diajukan, Tergugat membayar hak-haknya kepada Para Penggugat, hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni:
- 1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Pimpinan Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;
 - 2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;
20. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*Uit Voerbar Bij Vorraad*);

Dalam Duduk Perkara:

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada Tahun 1974, bergerak dibidang produksi alumunium extrusion, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, serta mempekerjakan kurang lebih sebanyak 200 orang pekerja;
2. Bahwa perusahaan Tergugat memproduksi alumunium extrusion sejak berdiri pada Tahun 1974 sampai sekarang, sehingga proses produksi ditempat Tergugat adalah tetap dan terus-menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa proses produksi ditempat Tergugat adalah sebagai berikut:
Bahan Baku Percetakan -> Peleburan *Press* - *Cutting* - Quality Control (QC) - *ROLL Corrector* – *Packing* – *Transfer*;
4. Bahwa apabila salah satu bagian proses produksi yang disebutkan dalam point 3 (tiga) dalam duduk perkara hilang, maka akan mengakibatkan kegagalan dalam proses produksi di Tergugat;
5. Bahwa cara kerja dari bagian proses produksi yang disebutkan dalam poin 3 (tiga) adalah sebagai berikut:
Bahan Baku, terdiri dari 2 (dua) jenis Baja Inalium, Bahan Baja untuk percetakan, Inalium, untuk bahan membuat *Log Billet*, Percetakan:
 - Bengkel : Membubut potongan baja;
 - *Treatment* : Memanaskan potongan baja yang sudah dibubut;
 - CNC : Pembuatan bentuk/profil/rangka cetakan;
 - *Die Corr* : Mengkoreksi bentuk/profil/rangka cetakan;
 - Peleburan, Proses pencampuran beberapa bahan (*Inalium*, *Scrap*, *Couper*, *But Billet*, *Silicon Injector Plug*, *Titanium*, *Magnesium*) untuk dijadikan *log billet* dengan cara dilebur;
 - *Scrap* : Proses pemotongan dan penimbangan barang *reject* hasil *press* untuk dilebur;
 - Abu : Sisa pembakaran/ peleburan tersebut yang berupa bubuk (abu) ditaruh dibagian abu untuk selanjutnya dikemas;
 - Gudang *Billet*, Menyediakan potongan billet untuk dikirim ke mesin *press*;
 - Press*, Proses mencetak barang (aluminium extrusion) berbagai macam bentuk dan memotong barang sesuai kebutuhan;
 - Cutting*, Proses pemotongan barang dari mesin *press*;
 - Quality Control (QC)*, Mengecek barang setelah *press* & setelah dipanaskan (oven);
 - Roll Corrector*, Mengkoreksi dan memperbaiki barang yang bermasalah;
 - Packing*, Proses menyortir barang dan mengemas (*packing*) barang;
 - Transfer*, Proses pengiriman barang jadi;

Halaman 10 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat bekerja ditempat Tergugat dibagian inti produksi yang disebutkan dalam poin 3 (tiga) dan penjelasan dalam poin 5 (lima) dengan data sebagai berikut:

No.	Nama	Mulai Bekerja	Bagian Kerja
1.	Dasirin	9 Januari 2010	Press
2.	Agus Herly Rahmat	11 November 2009	Peleburan
3.	Bagus Hari Wijaya	21 Mei 2011	Press
4.	Darusman	25 November 2013	Peleburan
5.	Husin Maulana	3 Agustus 2009	Peleburan
6.	Karsono	5 Maret 1996	Peleburan
7.	Purwanto	September 2001	Roll Corrector
8.	Sahroni	19 Maret 2011	Scrap
9.	Sigit Widodo	27 Mei 2013	Peleburan
10.	Teguh Widodo	13 Januari 2010	Packing
11.	Yaman Noer	28 Agustus 2001	Packing

7. Bahwa Para Penggugat bekerja di tempat Tergugat dengan cara melamar kerja langsung ketempat Tergugat dan ditempatkan pada bagian produksi di tempat Tergugat sesuai data dalam poin 6 (enam);
8. Bahwa pada saat masuk bekerja ditempat Tergugat, Para Penggugat menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan yang disyaratkan oleh Tergugat;
9. Bahwa setelah menjalani masa percobaan kerja selama 3 (tiga) bulan, Para Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberikan oleh Tergugat, tetapi Para Penggugat tidak diberikan salinan perjanjian kerja tersebut;
10. Bahwa sejak awal menandatangani perjanjian kerja tersebut sampai hari ini, Para Penggugat tidak pernah diberikan salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh Tergugat;
11. Bahwa ditempat Tergugat telah terbentuk Serikat Pekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (PTP FPBI) PT. Edico Utama yang berafiliasi dengan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), dengan Nomor Pencatatan SP/SB oleh Sudinakertrans Jakarta Timur. 823/IV/P/VIII/2014 tertanggal 19 Agustus 2014;
12. Bahwa Para Penggugat merupakan Anggota dan Pengurus Serikat Pekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT. Edico Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Para Penggugat melayangkan Surat Sosialisasi Keberadaan Serikat Pekerja/Buruh dengan Nomor Surat 002/B/PTP/FPBI PTT.EU/VIII/2014 kepada Tergugat, tetapi ditolak oleh Tergugat;
14. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, Para Penggugat kembali melayangkan Surat Sosialisasi Keberadaan Serikat Pekerja/Buruh kepada Tergugat melalui jasa pengiriman TIKI;
15. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Para Penggugat datang ketempat Tergugat dengan maksud mensosialisasikan keberadaan Serikat Pekerja/Buruh sesuai yang dijadwalkan dalam Surat tertanggal 26 Agustus 2014, namun ditolak oleh Tergugat;
16. Bahwa pada tanggal 17 September 2014 Para Penggugat melaporkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dilakukan Tergugat kepada Sudinakertrans Jakarta Timur melalui Surat Nomor 007/B/PTP/FPBI PT.EU/IX/2014;
17. Bahwa pada tanggal 22 September 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Sudinakertrans Jakarta Timur ditempat Tergugat, dan kemudian pihak Sudinakertrans Jakarta Timur memfasilitasi perundingan antara Para Penggugat dan Tergugat yang menghasilkan berita acara sebagai berikut:
"Tergugat menyetujui bahwa karyawan PKWT menjadi PKWTT sesuai dengan ketentuan UU 13 Tahun 2003 Pasal 59, dan Kepmen 100 Tahun 2004;"
18. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak mau menjalankan isi berita acara yang sudah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat yang difasilitasi oleh pihak Sudinakertrans Jakarta Timur;
19. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Para Penggugat melalui SP/SB PTP FPBI PT. Edico Utama telah mengirimkan surat undangan bibartit yang pertama kepada Tergugat mengenai permasalahan hak status kerja dengan Nomor Surat 10/B/FTP FPBI PT.EU/X/2014;
20. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Para Penggugat dan Tergugat melaksanakan perundingan bipartit mengenai permasalahan hak status kerja, tetapi dalam perundingan tersebut tidak terjadi kesepakatan (*deadlock*);
21. Bahwa pada tanggal 3 November 2014 Para Penggugat melalui SP/SB FPBI PT. Edico Utama telah mengirimkan surat undangan bibartit ke-2

Halaman 12 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) kepada Tergugat mengenai permasalahan hak status kerja dengan Nomor Surat 11/B/PTP FPBI PT.EU/X/2014;
22. Bahwa pada tanggal 5 November 2014 Para Penggugat dan Tergugat melaksanakan perundingan bipartit mengenai permasalahan hak status kerja, tetapi dalam perundingan tersebut tidak juga terjadi kesepakatan (*deadlock*);
23. Bahwa pada tanggal 7 November 2014 Tergugat memanggil Para Penggugat (Agus Herly Rahmat) dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan dengan alasan habis kontrak kerja, tetapi ditolak Para Penggugat (Agus Herly Rahmat);
24. Bahwa pada tanggal 7 November 2014 Tergugat juga mengeluarkan surat pengumuman yang menyatakan bahwa Para Penggugat (Agus Herly Rahmat) sudah bukan merupakan karyawan Tergugat dan tidak diperkenankan "*masuk bekerja/ke dalam lingkungan perusahaan*";
25. Bahwa pada tanggal 25 November 2014 Tergugat memanggil Para Penggugat (Darusman) dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan dengan alasan habis kontrak kerja, tetapi ditolak oleh Para Penggugat (Darusman);
26. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Tergugat memanggil Para Penggugat (Sahroni) dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan dengan alasan habis kontrak kerja, tetapi ditolak oleh Para Penggugat (Sahroni);
27. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 Tergugat memanggil Para Penggugat (Dasirin) dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan dengan alasan habis kontrak, tetapi ditolak oleh Para Penggugat (Dasirin);
28. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Tergugat memanggil Para Penggugat (Bagus Hari Wijaya) dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan dengan alasan habis kontrak kerja, tetapi ditolak oleh Para Penggugat (Bagus Hari Wijaya);
29. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 Para Penggugat melayangkan Surat Pernohonan Mediasi terkait perselisihan hak status kerja, kepada Sudinakertrans Jakarta Timur dengan Nomor Surat 014/B/PTP FPBI FT.EDICO UTAMA/23.02/2015;
30. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 Para Penggugat menghadiri sidang mediasi (Tripartit) di Sudinaskertrans Jakarta Timur yang juga dihadiri oleh Tergugat tetapi dalam perundingan tersebut tidak terjadi kesepakatan (*deadlock*);

Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 Para Penggugat menghadiri sidang mediasi (tripartit) ke-2 (dua) di Sudinakertrans Jakarta Timur, tetapi Tergugat tidak menghadiri panggilan tersebut sehingga mediasi tersebut dikategorikan (*deadlock*);
32. Bahwa pada tanggal 8 April 2015 Para Penggugat menghadiri panggilan sidang mediasi ke-3 (tiga) di Sudinakertrans Jakarta Timur yang juga dihadiri oleh Tergugat, dan dalam perundingan tersebut perusahaan menerangkan "Bahwa Para Penggugat sudah mempunyai masa kerja sesuai dengan aturan tenaga kerja dan otomatis menjadi Perjanjian Kerja PKWTT, yang mana keterangan tersebut tertuang dalam risalah mediasi;
33. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 Tergugat memanggil Para Penggugat (Teguh Widodo) dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan dengan alasan habis kontrak kerja, tetapi ditolak oleh Para Penggugat (Teguh Widodo);
34. Bahwa pada tanggal 27 April 2015, Mediator Sudinakertrans Jakarta Timur mengeluarkan Anjuran dengan Nomor Surat 799/-1.835.3, yang berisi sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar pengusaha PT Edico Utama dapat mengangkat pekerja Karsono dkk (14 orang) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Agar pekerja Karsono dkk (14 orang) dapat menerima perubahan status hubungan kerja seperti point 1 tersebut di atas;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan catatan;
 - a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini maka mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke mediator hubungan industrial;
35. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Para Penggugat mengirimkan Surat Jawaban Anjuran dengan Nomor Surat 15/B/FTP.EPBI.PT.EU/V/2015

Halaman 14 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sudinakertrans Jakarta Timur dan ditembuskan kepada Tergugat, yang pada intinya Para Penggugat menerima isi Anjuran;

36. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Tergugat memanggil Para Penggugat (Husin Maulana) dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan dengan alasan habis kontrak kerja, tetapi ditolak oleh Para Penggugat (Husin Maulana);
37. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, Para Penggugat melalui SP/SB FTP FPBI PT. EDICO UTAMA melayangkan Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat dengan Nomor Surat 07/B/PTP-FPBI PT.EU/V/2015. yang isinya menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dan meminta agar Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat yang sudah di PHK;
38. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Tergugat memanggil Para Penggugat (Sigit Widodo) dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan dengan alasan habis kontrak kerja, tetapi ditolak oleh Para Penggugat (Sigit Widodo);
39. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, sebagian Para Penggugat masih bekerja yakni Penggugat Karsono, Purwanto, dan Yaman Noer;
40. Bahwa Para Penggugat bekerja ditempat Tergugat dimana jenis usaha produksi Tergugat bersifat terus menerus dan tetap yang memproduksi *Alumunium Extrusion*, sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 ayat (1) huruf (d) dan ayat (3) yang menyatakan;
 - a. Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 - a. Kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum;
41. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak pernah memberikan salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Para Penggugat sejak



awal perjanjian hingga hari ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 154:

Ayat (2):

"Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dalam ayat (1) huruf e dan f tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (3):

"Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja;"

42. Bahwa sejak awal berdiri pada Tahun 1974 sampai hari ini, Tergugat adalah perusahaan yang memproduksi *Alumunium Extrusion*, sehingga jenis usaha produksi ditempat Tergugat adalah bersifat terus menerus dan tetap. Maka dengan demikian, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menyatakan;

Pasal 59

Ayat (2):

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;"

Ayat (7):

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;"

Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat (2) menyatakan:

"Dalam Hal PKWT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;"



43. Bahwa alur produksi yang diterapkan dalam proses produksi ditempat Tergugat sesuai penjelasan dalam poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat), maka dapat dikategorikan perusahaan Tergugat jenis pekerjaannya bersifat tetap dan dikerjakan secara terus-menerus sehingga menjadi satu kesatuan proses produksi yang tidak dapat dipisahkan dari setiap bagiannya, sesuai Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Terus Menerus Pasal 3 huruf (k) yang menyatakan:
- “Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan terus pemeliharaan/perbaikan alat produksi;”*
44. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sejak awal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat (1) huruf (d) dan ayat (3), Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 ayat (2) dan (7), Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat (2), Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Terus Menerus Pasal 3 huruf (k), sehingga perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
45. Bahwa karena berdasarkan hal di atas sudah seharusnya Tergugat wajib tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan keputusan hukum yang mengikat untuk merubah status kerja Para Penggugat dari pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi pekerja tetap atau menjadi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di tempat Tergugat;
46. Bahwa akibat hukum dari berubahnya status Para Penggugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat (Dasirin, Agus Herly Rahmat, Bagus Hari Wijaya, Darusman, Husin Maulana, Sahroni, Sigit Widodo, Teguh Widodo) batal demi hukum. Dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali Para Penggugat (Dasirin, Agus Herly Rahmat, Bagus Hari Wijaya, Darusman, Husin Maulana, Sahroni, Sigit Widodo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Widodo) pada posisi dan jabatan semula dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

47. Bahwa akibat hukum dari berubahnya status Para Penggugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat (Dasirin, Agus Herly Rahmat, Bagus Hari Wijaya, Darusman, Husin Maulana, Sahroni, Sigit Widodo, Teguh Widodo) batal demi hukum karena bertentangan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3) yang menyatakan;

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;"

48. Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;"

49. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Tergugat wajib melaksanakan segala kewajibannya terhadap Para Penggugat dengan tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (2) yang menyatakan;

"Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;"

50. Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum, maka sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (2) Para Penggugat berhak atas upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat, sejak diterimanya gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Agus Herly Rahmat dan Darusman):

- November 2014 sampai dengan Desember 2014
Rp. 2.563.050,00 x 2 bulan x 2 orang - Rp 10.252.200,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015
Rp. 3.250.000,00 x 8 bulan x 2 orang - Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Penggugat (Sahroni):

- Desember 2014 - Rp. 2.563.050,00 (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp. 3.250.000,00 x 8 bulan - Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Penggugat (Dasirin):

- Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp 3.250.000,00 x 8 bulan - Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Penggugat (Bagus Hari Wijaya):

- Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp 3.250.000,00 x 7 bulan - Rp. 22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

Penggugat (Teguh Widodo):

- Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp. 3.250.000,00 x 5 bulan - Rp. 16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat (Husin Maulana):

- Mei 2015 sampai dengan Agustus 2015
Rp. 3.250.000,00 x 4 bulan – Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

51. Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum, maka berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Tergugat juga diwajibkan membayar upah selama proses kepada Para Penggugat hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perselisihan ini sebesar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2015 sampai dengan Februari 2016:

Rp. 3.250.000,- x 6 Bulan x 8 orang - Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);

52. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Para Penggugat (Dasirin, Agus Herly Rahmat, Bagus Hari Wijaya, Darusman, Husin Maulana, Sahroni, Teguh Widodo) berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
53. Bahwa demi menjamin terlaksananya putusan Hakim, Majelis Hakim agar menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan, apabila Tergugat tidak merubah status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sampai menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
54. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah yang biasa diterima oleh masing-masing Para Penggugat sejak diterimanya gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar;

Penggugat (Agus Herly Rahmat dan Darusman):

- November 2014 sampai dengan Desember 2014
Rp. 2.563.050,00 x 2 bulan x 2 orang - Rp 10.252.200,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015
Rp. 3.250.000,00 x 8 bulan x 2 orang - Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Penggugat (Sahroni):

- Desember 2014 - Rp. 2.563.050,00 (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp. 3.250.000,00 x 8 bulan - Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Penggugat (Dasirin):

- Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp 3.250.000,00 x 8 bulan - Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Penggugat (Bagus Hari Wijaya):

- Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp 3.250.000,00 x 7 bulan - Rp. 22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

Penggugat (Teguh Widodo):

- Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp. 3.250.000,00 x 5 bulan - Rp. 16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat (Husin Maulana):

- Mei 2015 sampai dengan Agustus 2015
Rp. 3.250.000,00 x 4 bulan – Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima oleh Para Penggugat, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perselisihan ini;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah selama proses di Pengadilan Hubungan Industrial kepada Para Penggugat sebesar sebagai berikut:

- September 2015 sampai dengan Februari 2016:

Rp. 3.250.000,00 x 6 bulan x 8 orang - Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima oleh Para Penggugat, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perselisihan ini;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 kepada Para Penggugat (Dasirin, Agus Herly Rahmat, Bagus Hari Wijaya,



Darusman, Husin Maulana, Sahroni, dan Teguh Widodo) masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat (1) huruf (d) dan ayat (3), Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7), Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat (2), Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 huruf (k);
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Untuk Penggugat Dasirin sejak 9 Januari 2010, Penggugat Agus Herly Rahmat sejak 11 November 2009, Penggugat Bagus Hari Wijaya sejak 21 Mei 2011, Penggugat Darusman sejak 25 November 2013. Penggugat Husin Maulana sejak 3 Agustus 2009, Penggugat Karsono sejak 5 Maret 1996, Penggugat Mustofa sejak 28 Januari 2002, Penggugat Purwanto sejak September 2001, Penggugat Sahroni sejak 19 Maret 2011, Penggugat Sigit Widodo sejak 27 Mei 2013, Penggugat Teguh Widodo sejak 13 Januari 2010, dan Penggugat Yaman Noer sejak 28 Agustus 2001. Seperti diuraikan dalam rincian tabel sebagai berikut:

No	Nama	Awal Masuk Bekerja
1.	Dasirin	9 Januari 2010
2.	Agus Herly Rahmat	11 November 2009
3.	Bagus Hari Wijaya	21 Mei 2011
4.	Darusman	25 November 2013
5.	Husin Maulana	3 Agustus 2009
6.	Karsono	5 Maret 1996
7.	Purwanto	September 2001
8.	Sahroni	19 Maret 2011



9.	Sigit Wtdodo	27 Mei 2013
10.	Teguh Wldodo	13 Januari 2010
11.	Yaman Noer	28 Agustus 2001

4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat (Dasirin, Agus Herly Rahmat, Bagus Hari Wijaya, Darusman, Husin Maulana, Sahroni, Sigit Widodo, dan Teguh Widodo) dengan alasan habis kontrak kerja tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan memperkerjakan kembali Para Penggugat (Dasirin, Agus Herly Rahmat, Bagus Hari Wijaya, Darusman, Husin Maulana, Sahroni, Sigit Widodo, dan Teguh Widodo) pada posisi dan jabatan semula dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah yang biasa diterima oleh masing-masing Para Penggugat sejak diterimanya gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar:

Penggugat (Agus Herly Rahmat dan Darusman):

- November 2014 sampai dengan Desember 2014
Rp. 2.563.050,00 x 2 bulan x 2 orang - Rp 10.252.200,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015
Rp. 3.250.000,00 x 8 bulan x 2 orang - Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Penggugat (Sahroni):

- Desember 2014 - Rp. 2.563.050,00 (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp. 3.250.000,00 x 8 bulan - Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Penggugat (Dasirin):

- Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp 3.250.000,00 x 8 bulan - Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Penggugat (Bagus Hari Wijaya):

- Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015;



Rp 3.250.000,00 x 7 bulan - Rp. 22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

Penggugat (Teguh Widodo):

- Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015;
Rp. 3.250.000,00 x 5 bulan - Rp. 16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat (Husin Maulana):

- Mei 2015 sampai dengan Agustus 2015
Rp. 3.250.000,00 x 4 bulan – Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima oleh Para Penggugat, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perselisihan ini;

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah selama proses di Pengadilan Hubungan Industrial kepada Para Penggugat sebesar sebagai berikut:

- September 2015 sampai dengan Februari 2016
Rp. 3.250.000,00 x 6 bulan x 8 orang - Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima oleh Para Penggugat, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perselisihan ini;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 kepada Para Penggugat (Dasirin, Agus Herly Rahmat, Bagus Hari Wijaya, Darusman, Husin Maulana, Sahroni, dan Teguh Widodo) masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratu ribu rupiah) setiap harinya sejak dibacakan putusan ini apabila Tergugat tidak merubah status Para Penggugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 221/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat VI bernama Karsono, Penggugat VII bernama Purwanto, dan Penggugat XI bernama Yaman Noer dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat belum pernah putus;
4. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat, semula dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak Para Penggugat bekerja pada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula;
6. Menghukum Tergugat membayar upah proses PHK kepada masing-masing Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - 6.1. Penggugat I - Dasirin sebesar Rp 35.882.700,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - 6.2. Penggugat 11 - Agus Herly Rahmat sebesar Rp 35.882.700,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - 6.3. Penggugat III - Bagus Hari Wijaya sebesar Rp 35.750.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6.4. Penggugat IV - Darusman sebesar Rp 35.882.700,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - 6.5. Penggugat V - Husin Maulana sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - 6.6. Penggugat VIII - Sahroni sebesar Rp 33.319.650,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - 6.7. Penggugat IX - Sigit Widodo sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 25 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.8. Penggugat X - Teguh Widodo sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat bernama Dasirin, Agus Herly Rahmat, Bagus Hari Wijaya, Darusman, Husin Maulana, Sahroni dan Teguh Widodo, berupa Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2015, masing-masing sebesar satu bulan upah, yakni Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2015 yang dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Srt.KAS/PHI/2016/PN.JKT.PST. jo. Nomor 221/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2016;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Januari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- A. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Telah Salah Dan Keliru Serta Lalai Menerapkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dalam Pertimbangan Hukumnya Berkenaan Perjanjian Kerja Antara Para**



Termohon Kasasi/Para Penggugat Dengan Pemohon Kasasi/Tergugat Yang Tidak Mengatur Adanya Jangka Waktu Maka Hubungan Kerja Telah Dilakukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

1. Bahwa Para Termohon Kasasi bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi yang bergerak dalam bidang Alumunium berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi;
2. Bahwa awal pokok permasalahannya antara Pemohon Kasasi (Tergugat) dan Para Termohon Kasasi adalah perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana Para Termohon Kasasi menolak untuk diberhentikan dikarenakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir dan Pemohon Kasasi tidak mau melanjutkan Perjanjian Kerja tersebut;
3. Bahwa dari membaca pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, dapat diketahui bahwa putusan tentang hubungan kerja Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena tidak mengatur adanya jangka waktu perjanjian kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42 Paragraf 6, halaman 43 Paragraf 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusannya yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14A - bukti T.14E, Penggugat I mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 3 Januari 2015. Sesuai bukti T.14A - bukti T.14 E, Penggugat bekerja dengan ikatan PKWT, menandatangani PKWT sebanyak 5 (lima) kali. Dengan demikian, Penggugat telah terbukti bekerja pada Tergugat selama 5 (lima) tahun;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan yang keliru serta salah menerapkan hukum karena dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon

Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I/Penggugat I tanggal 4 Januari 2010, terhitung 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011, lalu diperpanjang lagi Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2012, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013, sehingga dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ada jeda 1 tahun;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat membuat Kembali Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Termohon Kasasi I/Penggugat I pada tanggal 3 Januari 2013, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014, dan diperpanjang lagi Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Termohon Kasasi I/ Penggugat I terhitung sejak tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi I/Penggugat 1 telah sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Pasal (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) yaitu:

(1) Perjanjian Kerja untuk Waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 A - bukti T.15E, Penggugat II mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 11 November 2009 sampai dengan tanggal 7 November 2014. Sesuai bukti T.15A - bukti T.15E, Penggugat bekerja dengan ikatan PKWT, menandatangani PKWT sebanyak 5 (lima) kali. Dengan demikian, Penggugat telah terbukti bekerja pada Tergugat selama 5 (lima) tahun;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan yang keliru serta salah menerapkan hukum karena sebelum menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Penggugat II terlebih menandatangani Surat Pernyataan 11 November 2009, Kemudian dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi II/Penggugat II pada tanggal 10 November 2011, terhitung 10 November 2011 sampai dengan tanggal 11 November

Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, lalu diperpanjang lagi Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat pada tanggal 10 November 2012, terhitung mulai tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2013;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat membuat Kembali Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Termohon Kasasi II/Penggugat II pada tanggal 8 November 2013, terhitung sejak tanggal 8 November 2013 sampai dengan tanggal 7 November 2014;

Kemudian Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Termohon Kasasi II/Penggugat II yaitu Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Kontrak Kerja Penggugat II (Agus Herly Rahmat) Nomor 025/EU/SK/X/2014 tertanggal 31 Oktober 2014, akan tetapi Termohon Kasasi II/Penggugat II menolak untuk menandatangani Surat Pemberitahuan tersebut;

Dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat bukan 5 (lima) kali Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tapi dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, maka Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi telah sesuai ketentuan hukum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 A - bukti T.16C, Penggugat III mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015.

Sesuai bukti T.16A - bukti T.16C, Penggugat bekerja dengan ikatan PKWT, menandatangani PKWT sebanyak 4 (empat) kali. Dengan demikian, Penggugat telah terbukti bekerja pada Tergugat selama 4 (empat) tahun;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan yang keliru serta salah menerapkan hukum karena sebelum menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi III/Penggugat III terlebih menandatangani Surat Pernyataan 21 Mei 2011 dan berakhir masa kontraknya pada tanggal 20 Agustus 2011;

Kemudian dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi III/Penggugat III

Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Februari 2014, terhitung tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;

Kemudian Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Termohon Kasasi III/Penggugat III yaitu Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Kontrak Kerja Nomor 005/EU/SK/I/2015 tertanggal 11 Februari 2015, bahwa masa kontraknya akan berakhir pada tanggal 19 Februari 2015. Namun Termohon Kasasi III/Penggugat III menolak untuk menandatangani Surat Pemberitahuan;

Dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat bukan 5 (lima) kali Perjanjian melainkan sebanyak 3 (tiga) kali, maka Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi telah sesuai ketentuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17A - bukti T.17B, Penggugat IV (Darusman) mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2014. Sesuai bukti T.17A - bukti T.17B, Penggugat bekerja dengan ikatan PKWT, menandatangani PKWT sebanyak 2 (dua) kali. Dengan demikian, Penggugat telah terbukti bekerja pada Tergugat selama 2 (dua) tahun;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan yang keliru serta salah menerapkan hukum karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi IV/Penggugat IV dibuat pada tanggal 25 November 2013, terhitung sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2014;

Kemudian Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Termohon Kasasi IV/Penggugat IV yaitu Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Kontrak Kerja Termohon Kasasi IV/Penggugat IV, Nomor 025/EU/SK/XI/2014 tertanggal 17 November 2014, bahwa masa kontraknya akan berakhir pada tanggal 24 November 2014. Namun Termohon Kasasi IV/Penggugat IV menolak untuk menandatangani Surat Pemberitahuan tersebut;

Dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dibuat 1 (satu) kali Perjanjian,

Halaman 30 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi telah sesuai ketentuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Pasal (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18A bukti T.18F, Penggugat V mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015. Sesuai bukti T.18A - bukti T.18F, Penggugat bekerja dengan ikatan PKWT, menandatangani PKWT sebanyak 7 (tujuh) kali. Dengan demikian, Penggugat telah terbukti bekerja pada Tergugat selama 7 (tujuh) tahun;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan yang keliru serta salah menerapkan hukum karena sebelum menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi V/Penggugat V terlebih menandatangani Surat Pernyataan 3 Agustus 2009, Kemudian dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi V/Penggugat V pada tanggal 2 November 2009, terhitung 2 November 2009 sampai dengan tanggal 2 Mei 2010, untuk jangka waktu 6 bulan, lalu diperpanjang lagi Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2010, terhitung mulai tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 2 Mei 2011;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat membuat Kembali Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Termohon Kasasi V/Penggugat V pada tanggal 3 Mei 2013, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014, antara Perjanjian Kerja Waktu tertentu Periode Mei 2011 dengan Periode Mei 2012 terdapat jeda waktu selama 1 (satu) tahun, sehingga dengan sendiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir dan mulai terhitung lagi sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014;

Kemudian Pemohon Kasasi /Tergugat membuat kembali Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan Termohon Kasasi V/ Penggugat V pada tanggal 5 Mei 2014, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;

Kemudian Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Termohon Kasasi V/Penggugat V yaitu Surat Pemberitahuan

Halaman 31 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berakhirnya Masa Kontrak Kerja Penggugat V Nomor 015/EU/SK/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, masa kontraknya akan berakhir pada tanggal 4 Mei 2015. Namun Termohon Kasasi V/Penggugat V menolak untuk menandatangani Surat Pemberitahuan tersebut;

Dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi V/Penggugat V bukan 7 (tujuh) kali Perjanjian Kerja Waktu tertentu tapi dibuat sebanyak 3 (tiga) kali, maka Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi telah sesuai ketentuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);

Menimbang, bahwa Penggugat VIII mendalilkan telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 19 Maret 2011, namun dalil tersebut tidak didukung dengan bukti. Mengingat Tergugat mengajukan bukti mengenai masa kerja Penggugat VIII (Sahroni), maka berdasarkan bukti T.19A - bukti T.19C, Penggugat VIII mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014. Sesuai bukti T.19A - bukti T.19C, Penggugat bekerja dengan ikatan PKWT, menandatangani PKWT sebanyak 2 (dua) kali. Dengan demikian, Penggugat telah terbukti bekerja pada Tergugat selama 2 (dua) tahun;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan yang keliru serta salah menerapkan hukum karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi VI/Penggugat VIII dibuat pada tanggal 19 Juni 2013, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;

Kemudian dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi VI/Penggugat VIII dibuat pada tanggal 19 Juni 2014, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014, untuk jangka waktu 6 bulan;

Kemudian Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Termohon Kasasi VI/Penggugat VIII yaitu Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Kontrak Kerja Termohon VI/Penggugat VII (Sahroni) Nomor 017/EU/SK/XII/2014 tertanggal 11

Halaman 32 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, bahwa masa kontraknya akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2014. Namun Termohon Kasasi VI/Penggugat VIII menolak untuk menandatangani Surat Pemberitahuan tersebut; Dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dibuat 2 (dua) kali Perjanjian, maka Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi telah sesuai ketentuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20A - bukti T.20D, Penggugat IX mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015. Sesuai bukti T.20A - bukti T.20D, Penggugat bekerja dengan ikatan PKWT, menandatangani PKWT sebanyak 3 (tiga) kali dengan komposisi : PKWT pertama berlangsung selama 3 (tiga) bulan, dan PKWT kedua dan ketiga, masing-masing berlangsung selama 1 tahun. Dengan demikian, Penggugat terbukti bekerja pada Tergugat selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan yang keliru serta salah menerapkan hukum karena sebelum menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi VII/Penggugat IX terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2013, kemudian dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada tanggal 26 Agustus 2013, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;

Kemudian dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi VII/Penggugat IX dibuat pada tanggal 25 Agustus 2014, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;

Kemudian Pemohon Kasasi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Kontrak Kerja Termohon Kasasi VII /Penggugat IX Nomor 048/EU/SKNIII/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, bahwa masa kontraknya akan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2015. Namun Termohon Kasasi VII/Penggugat IX menolak untuk

Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Surat Pemberitahuan tersebut dengan alasan ingin pulang kampung dan tidak membutuhkan hal tersebut;

Dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dibuat 2 (dua) kali Perjanjian, maka Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat oleh Pemohon Kasasi telah sesuai ketentuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);

5. Sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT"), karena tidak bersesuaian dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas haruslah ditolak;
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VIII, IX telah sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), dan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 ("Kepmen 100/2004"), yang selengkapannya kami kutip sebagai berikut:

"Pasal 59 UU Ketenagakerjaan:

- 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;



- 3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;
- 4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;
- 6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
- 7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- 8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri;"

"Pasal 3 Kepmen 100/2004:

- 1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu;
- 2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
- 3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan;
- 4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai;
- 5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum



dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT;

- 6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja;
- 7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha;
- 8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian;

Bahwa seluruh PKWT antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Kepmen 100/2004 sehingga permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat patut dikabulkan;

7. Bahwa Pemohon Kasasi I Tergugat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 44 Paragraf 2 dalam putusannya yaitu:
"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.21 A - bukti T.21H, Penggugat X mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2015. Sesuai bukti T.21A - bukti T.21H, Penggugat bekerja dengan ikatan PKWT, menandatangani PKWT sebanyak 7 (tujuh) kali dengan komposisi waktu : PKWT pertama berlangsung selama 3 (tiga) bulan, sedangkan PKWT kedua samapi dengan PKWT ketujuh, masing-masing berlaku selama 1 tahun. Dengan demikian, Penggugat telah terbukti bekerja pada Tergugat selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Namun demikian Pemohon Kasasi/Tergugat merasa keberatan apabila Termohon Kasasi VIII/Penggugat X diterima bekerja kembali karena hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi VIII/Penggugat X sudah tidak Dishamonis lagi dan akan mengakibatkan pekerjaan akan terganggu sesuai dengan Pasal 163 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dan Pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh diperusahaannya, maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar

Halaman 36 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016



(2) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);"

B. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Telah Salah Dan Keliru Serta Lalai Menerapkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dalam Pertimbangan Hukumnya Berkenaan Dengan Upah Proses Yang Harus Dibayar Pemohon Kasasi Kepada Para Termohon Kasasi Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT);

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 47 paragraf 5 yaitu **"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan berpedoman pada Pasal 155 ayat (1) dan Pasal 170 UU Nomor 13 Tahun 2003, maka hubungan kerja Para Penggugat dinyatakan belum pernah putus. Berdasarkan alasan tersebut, sesuai Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, beralasan mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai upah proses tehitung sejak Para Penggugat tidak menerima upah sampai putusan ini diucapkan;"**

Bahwa putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi adalah karena jangka waktu perjanjian kerja dalam PKWT telah berakhir, sehingga putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi/ Penggugat I, II, III, IV, V, VIII, IX, sudah sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan yang selengkapny kami kutip sebagai berikut:

61 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan:

"Perjanjian Kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja."; Sehingga pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dan bertentangan dengan **Pasal 155 ayat (1) dan Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003, karena Pemutusan hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi/ Penggugat I, II, III, IV, V, VIII, IX berakhir sesuai dengan Perjanjian Kerja berakhir jangka waktu Perjanjiannya, sehingga tidak ada kewajiban atau alasan hukum Pemohon Kasasi untuk membayar upah Proses kepada Para Termohon Kasasi/ Penggugat I, II, III, IV, V, VIII, IX;**



2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 48 paragraf 1 yaitu "Menimbang, bahwa besar upah yang menjadi patokan dalam menghitung upah Para Penggugat berpedoman upah yang diterima terakhir kali. Pertimbangan Majelis Hakim berpendapatan demikian didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, Tergugat pada kenyataannya tidak membantah dalil Para Penggugat sepanjang mengenai upah terakhir tersebut. *Kedua*, upah terakhir yang diterima oleh Penggugat Agus Herly, Darusman, Sahroni, pada Tahun 2014 sebesar Rp 2.563.050 (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah) Majelis Hakim tidak berwenang menaikkan upah Penggugat tersebut di Tahun 2015 menjadi Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hal itu relevan dengan kenyataan bahwa substansi perselisihan perkara *a quo* bukanlah gugatan kekurangan pembayaran upah. Dengan demikian untuk menghitung upah selama tidak bekerja terhadap Penggugat bernama Agus Herly, Darusman, Sahroni, majelis hakim menggunakan upah perbulan sebesar Rp. 2.563.050 (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah), sedangkan untuk Penggugat lainnya, yakni Dasirin, Bagus Hari Wijaya, Teguh Widodo, Husin Maulana, Sigit Widodo, menggunakan upah perbulan sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

61 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan:

"Perjanjian Kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;"

Karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan **Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VIII, IX telah berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan** Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Kepmen 100/2004 sehingga permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat patut dikabulkan;



3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 48 paragraf 2 yaitu "Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, besarnya upah Para Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat diuraikan sebagai berikut:

1. Penggugat I – Dasirin;
November 2014 - Desember 2015 (Rp. 2.563.050,00 X 14 =
Rp 35.882.700,00);
2. Penggugat II - Agus Herly Rahmat;
November 2014 - Desember 2015 (Rp. 2.563.050 X 14 =
Rp. 35.882.700,00);
3. Penggugat III - Bagus Hari Wijaya;
Februari 2015 - Desember 2015 (Rp. 3.250.000,00 X 11 =
Rp. 35.750.000,00);
4. Penggugat IV – Darusman;
November 2014 - Desember 2015 (Rp. 2.563.050,00 X 14 =
Rp. 35.882.700,00);
5. Penggugat V - Husin Maulana;
Mei 2015 - Desember 2015 (Rp. 3.250.000,00 X 8 =
Rp 26.000.000,00);
6. Penggugat VIII – Sahroni;
Desember 2014 - Desember 2015 (Rp. 2.563.050,00 X 13 =
Rp.33.319.650,00);
7. Penggugat IX - Sigit Widodo;
September 2015 - Desember 2015 (Rp. 3.250.000,00 X 4 =
Rp.13.000.000,00);
8. Penggugat X - Teguh Widodo;
Mei 2015 - Desember 2015 (Rp. 3.250.000,00 X 8 =
Rp. 26.000.000,00);

Karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon kasasi dengan Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VIII, IX telah berakhir jangka waktu perjanjian kerjanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 61, sehingga tidak ada kewajibannya Pemohon Kasasi untuk membayar upah Proses kepada Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VIII, IX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan argumentasi-argumentasi, dalil-dalil, dan uraian-uraian yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menerima kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Februari 2016, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan ini adalah terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Termohon dalam hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan alasan PKWT berakhir, dan tidak terkait dengan larangan PHK sesuai ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Bahwa Para Pekerja/Para Termohon Kasasi telah menandatangani PKWT secara terus menerus dalam beberapa PKWT;
3. Bahwa terhadap status hubungan kerja PKWT telah dilakukan perselisihan dengan terbitnya Anjuran Mediator tanggal 10 April 2015 yang menganjurkan supaya PKWT berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) namun tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dengan Para Termohon;
4. Bahwa terhadap fakta hukum demikian dan tidak ada alat bukti yang menyatakan jenis pekerjaan bersifat sementara sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepat dan beralasan hukum PHK dalam hubungan kerja PKWTT sejak putusan ini diucapkan, dengan hak kompensasi 2 kali Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 15 Kepemenertrans Nomor 100/Men/IV/2004, tanpa upah proses karena PHK dalam hubungan kerja PKWTT semata berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana telah diterapkan dalam putusan yang berulang-ulang dalam praktek peradilan oleh *Judex Juris*;

Halaman 40 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hak-hak Kompensasi PHK, masing-masing Penggugat adalah:

5.1. Penggugat I, masa kerja > 5 tahun, upah 2.563.050,00/bulan:

UP 6 x 2 x Rp 2.563.050,00	Rp 30.756.600,00
UPMK 2 x Rp 2.563.050,00	Rp 5.126.100,00
UPK 15 % x Rp 35.882.700,00	<u>Rp 5.382.405,00</u> +
Jumlah	Rp 41.265.105,00

5.2. Penggugat II, masa kerja 6 tahun, upah 2.563.050,00/bulan:

UP 7 x 2 x Rp 2.563.050,00	Rp 35.882.700,00
UPMK 3 x Rp 2.563.050,00	Rp 7.689.150,00
UPK 15 % x Rp 43.571.850,00	<u>Rp 6.535.777,50</u> +
Jumlah	Rp 50.107.627,50

5.3. Penggugat III, masa kerja > 4 tahun, upah 2.700.000,00/bulan:

UP 5 x 2 x Rp 2.700.000,00	Rp 27.000.000,00
UPMK 2 x Rp 2.700.000,00	Rp 5.400.000,00
UPK 15 % x Rp 32.400.000,00	<u>Rp 4.860.000,00</u> +
Jumlah	Rp 37.260.000,00

5.4. Penggugat IV, masa kerja 3 tahun, upah 2.563.050,00/bulan:

UP 4 x 2 x Rp 2.563.050,00	Rp 20.504.400,00
UPMK 2 x Rp 2.563.050,00	Rp 5.126.100,00
UPK 15 % x Rp 25.630.500,00	<u>Rp 3.844.575,00</u> +
Jumlah	Rp 29.475.075,00

5.5. Penggugat V, masa kerja 6 tahun, upah 3.250.000,00/bulan:

UP 7 x 2 x Rp 3.250.000,00	Rp 45.500.000,00
UPMK 3 x Rp 3.250.000,00	Rp 9.750.000,00
UPK 15 % x Rp 55.250.000,00	<u>Rp 8.287.500,00</u> +
Jumlah	Rp 63.537.500,00

5.6. Penggugat VIII, masa kerja > 4 tahun, upah 2.563.050,00/bulan:

UP 5 x 2 x Rp 2.563.050,00	Rp 25.630.500,00
UPMK 2 x Rp 2.563.050,00	Rp 5.126.000,00
UPK 15 % x Rp 30.756.500,00	<u>Rp 4.613.475,00</u> +
Jumlah	Rp 35.369.975,00

5.7. Penggugat IX, masa kerja > 3 tahun, upah 3.250.000,00/bulan:

UP 4 x 2 x Rp 3.250.000,00	Rp 26.000.000,00
UPMK 2 x Rp 3.250.000,00	Rp 6.500.000,00
UPK 15 % x Rp 32.500.000,00	<u>Rp 4.875.000,00</u> +
Jumlah	Rp 37.375.000,00



5.8. Penggugat X, masa kerja > 5 tahun, upah 3.250.000,00/bulan:

UP 6 x 2 x Rp 3.250.000,00	Rp 39.000.000,00
UPMK 2 x Rp 3.250.000,00	Rp 6.500.000,00
UPK 15 % x Rp 45.500.000,00	<u>Rp 6.825.000,00</u> +
Jumlah	Rp 52.325.000,00

6. Bahwa khusus untuk Karsono, Purwanto, Yaman Noer, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang menyatakan bahwa oleh karena tuntutan perubahan PKWT sudah diajukan sebelum berakhir waktu PKWT, dan di sisi lain Tergugat telah melaksanakan anjuran mediator dengan menetapkan Karsono, Purwanto, Yaman Noer menjadi karyawan tetap, sehingga dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. EDICO UTAMA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 221/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, walau permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, namun oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. EDICO UTAMA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 221/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK antara Para Penggugat dan Tergugat sejak putusan *Judex Facti* ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK sejumlah, untuk:
 - 1) Penggugat I Rp 41.265.105,00 (empat puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus lima rupiah);
 - 2) Penggugat II Rp 50.107.627,50 (lima puluh juta seratus tujuh ribu enam ratus dua puluh, koma lima puluh rupiah);
 - 3) Penggugat III Rp 37.260.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 4) Penggugat IV Rp 29.475.075,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - 5) Penggugat V Rp 63.537.500,00 (enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 6) Penggugat VIII Rp 35.369.975,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 7) Penggugat IX Rp 37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 8) Penggugat X Rp. 52.325.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002

Halaman 44 dari 44 halaman. Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)